



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukandar Bin Aji
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Wolutengah Rt 01 Rw 02 Kec. Kerek Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sukandar Bin Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018

Terdakwa Sukandar Bin Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018

Terdakwa Sukandar Bin Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018

Terdakwa Sukandar Bin Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 432/Pid.B/2018/PN

Tbn tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 17

Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUKANDAR Bin AJI** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKANDAR Bin AJI** dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit SPM Honda Vario warna hitam kombinasi silver No.Pol. S-6476-EL beserta kunci kontak dan STNKnya.**Kembali ke Saksi DARSUMI Binti SANAJI.**
4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang sering-an-ringanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUKANDAR Bin AJI** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan Oktober 2018 bertempat di Dsn. Bribin Ds. Tuwiri Wetan Kec. Merakurak Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban. **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa membeli air mineral di warung kopi milik korban DARSUMI Bin SANAJI, pada saat korban DARSUMI Bin SANAJI sedang membuat kopi, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario No.Pol. S-6476-EL sedang di parkir disebelah warung, kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang digantungkan disamping pintu, setelah terdakwa mengambil kunci kontak tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara dinaiki atau dibawa lari kearah Barat menuju ke Desa Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang Prov. Jawa tengah, kemudian digadaikan kepada Sdr. MASRUKIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN Tbn



mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu korban DARSUMI Bin SANAJI. Harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan dimaksud dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARSUMI Bin SANAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajjukan ke persidangan, guna memberikan keterangan sehubungan adanya pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di Dsn. Bribin Ds. Tuwiri Wetan Kec. Merakurak Kab. Tuban.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya telah kehilangan SPM Honda Vario th. 2011 warna hitam silver No.Pol. S-6476-EL yang sebelumnya saya taruh di samping warung kopi milik saya dalam keadaan terkunci.
- Bahwa dan pada saat itu saya sedang melayani pembeli membuat minuman kopi dibelakang warung.
- Bahwa kunci kontak digantung disamping pintu serta STNK berada didalam jok SPM tersebut.
- Bahwa sesaat setelah saya kedepan setelah membuat minuman kopi, saya melihat sepeda motor saya sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa saya mengalami kerugian Harga SPM tersebut kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saya mengenali terdakwa SUKANDAR sesaat sebelum kejadian, terdakwa tersebut berada di warung saya antara jam 07.00 wib sampai jam 10.30 wib pada saat itu membeli minuman mineral, dan pada saat sepeda motor saya hilang terdakwa tersebut tidak berada didalam warung. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar apa yang diterangkan oleh saksi.

2. Saksi ANDREA YUDHA RYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajjukan ke persidangan, guna memberikan keterangan sehubungan adanya pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di Dsn. Bribin Ds. Tuwiri Wetan Kec. Merakurak Kab. Tuban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DARSUMI telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna hitam silver.
 - Bahwa saya mengetahui sepeda motor milik DARSUMI (pemilik warung) tersebut hilang pada saat sedang membuat kopi kepada pembeli dibawa keluar melewati pintu samping warung pemilik warung (DARSUMI) mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat.
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada ditempat/ hilang, kemudian saya mengarahkan dan mengantar ke Polsek Merakurak untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar apa yang diterangkan oleh saksi.
3. Saksi MASRUKIN keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya telah menerima gadai sepeda motor Honda vario 110 warna hitam kombinasi silver nopol S 6476 GL pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 Wib dengan harga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa saya menerima gadai sepeda motor tersebut dari seroang laki-laki yang bernama SUKANDAR yang datang ke rumah saya.
 - Bahwa saat itu laki-laki tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri.
 - Bahwa adapun kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 jam 17.00 wib seorang laki-laki datang kerumah saya untuk minta tolong pinajm uang untuk biaya memperbaiki mobilnya yang rusak dibengkel, akhirnya saya kasih uang Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) tidak mau dan minta uang sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor vario 110 warna hitam kombinasi silver yang hanya dilengkapi STNK saja, kemdudian esoknya sekira kurang lebih jam 01.00 wib SUKANDAR datang lagi untuk meminjam kembali sepeda motor tersebut tetapi tidak saya ijini akan tetapi SUKANDAR berubah pikiran dan pinjam sepeda motor SUPRA FIT yang kemudian dibawa lari dan tidak dikembalikan sampai sekarang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar apa yang diterangkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di Dsn. Bribin Ds. Tuwiri Wetan Kec. Merakurak Kab. Tuban, saya telah

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Honda vario 110 warna hitam kombinasi silver Nopol S 6476 EL di samping warung.

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik seorang wanita pemilik warung kopi tersebut.

- Bahwa pada saat melakukan pencurian saya tidak menggunakan alat apa-apa tetapi menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut.

- Bahwa adapun cara saya melakukan pencurian dengan cara pengintaian dan mempelajari 3 (tiga) minggu sebelumnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober tahun 2018 sekira jam 06.00 Wib saya numpang mobil pick up kearah utara sesampainya di warung kopi di Dsn Bribin Ds Tuwiri wetan Kec. Merakurak Kab. Tuban sekitar jam 07.00 Wb lalu saya membeli air mialal di warung kopi tersebut lalu sekitar jam 10.30 Wib disaat pemilik dan penunggu warung tersebut lengah saya mengambil kunci sepeda motor penunggu warung yang bernama DARSUMI tersebut, setelah mendapatkan kunci tersebut saya langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa lari ke barat menuju ke desa Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang Propinsi Jawa Tengah lalu saya menuju kerumah orang yang bernama MASRUKIN dusun Ngepuk desa Gunung Mulyo Kec. Sarang Kab. Rembang lalu saya menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut saya pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup saya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi silver Nopol: S-6476-EL Noka: MH1JF9118BK250571 Nosin: JFG1E1246895 beserta STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Oktober terdakwa SUKANDAR datang ke warung kopi milik DARSUMI dengan menumpang mobil pick up.
- Bahwa benar sesampai di warung kopi milik DARSUMI terdakwa membeli air mialal.
- Bahwa benar pada saat pemilik warung (DARSUMI) lengah terdakwa mengambil kunci sepeda motor honda vario 110 warna hitam kombinasi silver yang tergantung di pintu dalam warung.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil dan mendapatkan kunci sepeda motor tersebut lalu mengambil dan menaiki sepeda motor vario tersebut dan membawa lari kearah barat menuju ke Kec Sarang Kab. Rembang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada seseorang yang bernama MASRUKIN sebesar Rp.3000.000,-

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah habis diergunakan oeh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;.....
- 2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;.....

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;.....
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”.....
Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “barangsiapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah SUKANDAR Bin AJI yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan adalah dirinya bukan orang lain daripadanya dan terdakwa ternyata telah dewasa dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. -----

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “.....

Menimbang, bahwa kata mengambil maksudnya adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain berdasarkan kekuasaan nyata dari seseorang atau dengan kata lain memindahkan sesuatu barang dari penguasaan si empunya kedalam penguasaan si pengambil, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;-----

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 Wib di Dsn. Bribin Ds. Tuwiri Wetan Kec. Merakurak Kab. Tuban, terdakwa SUKANDAR Bin AJI telah dengan sengaja mengambil sepeda motor Honda Vario No.Pol. S-6476-EL sedang di parkir disebelah warung milik DARSUMI Bin SANAJI, dimana terdakwa telah berencana dan mempersiapkan mengambil

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sejak berangkat dari rumah dengan cara mencari tumpangan kendaraan bak terbuka selanjutnya terdakwa datang ke warung tersebut dengan berpura-pura membeli minuman air mineral, ketika korban Darsumi Bi Sanaji atau pemilik warung lengah lalu terdakwa mengambil kunci motor yang tergantung diatas soko/tiang sebelah pintu yang telah terdakwa pelajari beberapa hari sebelumnya, setelah terdakwa mengambil dan mendapatkan kunci motor lalu terdakwa membawa lari sepeda motor Honda vario tersebut kearah Barat menuju ke Desa Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang Prov. Jawa tengah, kemudian digadaikan kepada Sdr. MASRUKIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. -----

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum":

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 Wib ketika terdakwa berangkat dari rumah dengan cara mencari tumpangan atau ikut numpang sebuah kendaraan bak terbuka dengan niat dan maksud datang ke warung korban DARSUMI Binti SANAJI dimana beberapa hari sebelumnya terdakwa sudah pernah datang ke warung tersebut untuk mempelajari dan mengamati situasi dan keadaan warung tersebut dalam rangka merencanakan mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut terdakwa datang ke warung korban DARSUMI Binti SANAJI di Dsn. Bribin Ds. Tuwiri Wetan Kec. Merakurak Kab. Tuban dengan cara berpura-pura membeli air mineral, namun ketika korban lengah dan terdakwa ada kesempatan selanjutnya mengambil kunci sepeda motor yang tergantung pada tiang sebelah pintu lalu terdakwa membawa lari sepeda motor Honda vario nopol S-6476-EL sedang di parkir disebelah warung kearah Barat menuju ke Desa Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang Prov. Jawa tengah, kemudian digadaikan kepada Sdr. MASRUKIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas sudah jelas terlihat niat Terdakwa sudah terbersit ketika datang ke warung korban DARSUMI Binti SANAJI di Dsn. Bribin Ds. Tuwiri Wetan Kec. Merakurak Kab. Tuban di saat korban lengah masuk kedalam warung bagian belakang terdakwa dengan cepat mengambil kunci motor yang sedang tergantung pada tiang sebelah pintu selanjutnya terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut kearah barat kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama MASRUKIN desa Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang Prop. Jawa Tengah sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" menurut majelis telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi silver Nopol: S-6476-EL Noka: MH1JF9118BK250571 Nosin: JFG1E1246895 beserta STNK dan kunci kontak. yang telah disita dari MASRUKIN berdasarkan fakta adalah milik saksi koban DARSUMI Binti SANAJI, maka dikembalikan kepada saksi korban DARSUMI Binti SANAJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUKANDAR Bin AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKANDAR Bin AJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi silver Nopol: S-6476-EL Noka: MH1JF9118BK250571 Nosin: JFG1E1246895 beserta STNK dan kunci kontak
Dikembalikan kepada saksi DARSUMI BINTI SANAJI.
6. membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari RABU, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Perela De Esperanza, S.H.. , Kiki Yuristian, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gutomo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Bambang Purwadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Perela De Esperanza, S.H..

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Gutomo

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)